BAB IV

ANALISIS

A. Analisis terhadap Konsep Perjanjian Perkawinan tentang jangka Waktu Perkawinan dalam Pasal 28 CLD KHI.

Seperti yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya bahwa lahirnya konsep perjanjian perkawinan dalam CLD KHI bermula dari adanya fenomena baru berupa maraknya perkawinan kontrak. Di dalam Kompilasi Hukum Islam hal tersebut belum diatur secara rinci, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan perjanjian perkawinan secara rinci hanyalah berkaitan dengan harta dalam perkawinan, oleh karena itu menurut Tim CLD KHI perlu adanya rekonstruksi ulang khususnya terhadap konsep perjanjian perkawinan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam karena dirasa kurang relevan lagi untuk dikategorikan sebagai landasan untuk menetapkan hukum yang ada di Indonesia dengan perkembangan masyarakat yang modern.

Tim CLD tidak serta merta begitu saja menawarkan rumusan baru berkaitan dengan perjanjian perkawinan khususnya tentang bentuk perjanjian jangka waktu pada perkawinan, melainkan dengan berbagai penelitian dan pertimbangan yakni berdasarkan prinsip Pluralisme (*ta'addudiyyah*), nasionalitas (*muwāthanah*), penegakkan HAM (*iqāmat al*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

huqūq al insāniyyah), demokratis (*dimūqrathiyyah*), dan kesetaraan gender (al musāwah al jinsyiyyah).[1]

Siti Musda Mulia menyampaikan bahwa perkawinan berjangka bukan lagi sebagaimana persepsi umum, sebatas pada masalah gonta-ganti pasangan, namun lebih terhadap hak asasi perempuan. Kebanyakan kaum perempuan Indonesia dengan tipologinya yang penurut sulit untuk memberanikan diri memperjuangkan hak-haknya di depan pengadilan.[2] Namun, pernyataan tersebut sangat berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Kementerin Agama menyatakan bahwa kasus cerai gugat (perceraian dari pihak perempuan/istri) lebih besar dibandingkan dengan kasus cerai talak (perceraian dari pihak laki-laki/suami) dari tahun ke tahun semakin meningkat.[3] Hal ini membuktikan bahwa perempuan/istri di Indonesia tidak lagi sebagai perempuan yang penurut dan tidak berani memperjuangkan hak-haknya sebgaimana yang disampaikan oleh Siti Musda Mulia.

Fenomena kawin kontrak sendiri yang terjadi di Indonesia khususnya di daerah Jawa Barat mayoritas dilakukan oleh wanita pribumi dengan orang asing. Hal tersebut bermula dari banyaknya turis arab yang

---

[1] Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum*,, 3.
[2] Siti Musda Mulia*, Muslimah reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan,* (Bandung: Mizan, 2005), 365.
[3] Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Kementerin Agama, "Istri Gugat Cerai Melonjak", *Jawa Pos,* (23 Juni 2015), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datang ke Jawa Barat, baik untuk berlibur maupun bisnis. Namun, belakangan kedatangan meraka ke Indonesia mengalami pergeseran tujuan, mereka tidak lagi hanya untuk berlibur atau berbisnis semata melainkan memiliki tujuan lain yakni seks (kawin kontrak). Sela[4]in terjadi pada wanita pribumi dengan turis, kawin kontrak juga terjadi antara wanita pribumi dengan laki-laki pribumi. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan suami istri yang salah satunya menjadi tenaga kerja Indonesia di negara asing.

Seringkali terjadi kawin kontrak ini dilakukan dengan alasan ekonomi, yaitu perempuan yang melakukan kawin kontrak berharap mendapatkan perbaikan kesejahteraan setelah melakukan kawin kontrak. Hal ini dikarenakan perempuan yang melakukan kawin kontrak biasanya mendapatkan sejumlah materi atas kesanggupannya menjadi istri kontrak. Bentuk materi yang diberikan bermacam-macam antara lain berupa uang, rumah, perhiasan, mobil, dan lain-lain. Sementara untuk pihak laki-laki melakukan kawin kontrak karena memang menjadi satu jalan untuk menghilangkan rasa kesepian dan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, serta untuk mengurus rumah tangga selama ditinggal oleh istrinya menjadi TKW bertahun-tahun.[5]

Sebenarnya pada saat ini kawin kontrak di satu sisi dapat memberikan kontribusi ke arah positif bagi masyarakat. Misalnya di dalam

---

[4] Cicilia, Yoan, *"Analisa Kawin Kontrak di Indonesia"*, dalam http://Anlisa/kawin-kontrak/di Indonesia, diakses pada 20 mei 2015.

[5] Pauziah,Hasanah "*Kawin Kontrak Akibat Istri menjadi TKW*", UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan dengan interaksi sosial bisa memperkecil gerak pekerja seks komersial yang akan berdampak minimnya pelaku praktek prostitusi. Dan di sisi lain mengangkat harkat martabat kaum perempuan dalam wadah *bargainning position*.[6] Sementara itu, kebutuhan pihak perempuan lebih terjamin karena pihak perempuan bisa membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian selama perkawinan berlangsung.[7] Tentunya hal ini terjadi apabila kawin kontrak dilegalkan atau diatur dalam suatu perundang-undangan. Namun di sisi lain juga menimbulkan efek negatif. Masyarakat menilai bahwa kawin kontrak dimaknai sebagai upaya melegalkan bentuk perzinahan, perselingkuhan, dan upaya melepaskan diri dari tekanan kemiskinan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

Pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak, artinya mendatangkan manfaat bagi mereka atau menolak mudharat atau menghilangkan keberatan bagi mereka. Sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan ligkungan. Penshari'atan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa, dan pada suatu masa yang lain mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama, kadang kala suatu

[6] A. Rahman Zainuddin dan Muhammad Hamdan Basyar, *Syi'ah dan Politik Indonesia Sebuah Penelitian* (Bandung: Mizan, 2002), 112.
[7] Teuku Edy Faisal Rusydi, *Kawin Kontrak* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum mendatangkan manfaat dalam lingkungan tertentu, sebaliknya justru ia mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.[8]

Oleh karena itu untuk merumuskan suatu tawaran pembaharuan hukum Islam tentang konsep perjanjian perkawinan khususnya tentang jangka waktu perkawinan haruslah dipertimbangkan dengan lebih teliti tentang manfaat dan dampak yang akan ditimbulkan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan dalam pasal 28 CLD KHI.

Perkawinan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksankan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Sedangkan tujuan perkawinan adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surat ar Rūm ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[9]

---

[8] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu ushul fiqh,* alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Cet ke I, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), 116.
[9] Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta:Kalim, 2011), 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sakinah mawaddah warahmah adalah anugrah Allah SWT yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan perkawinan. Hal yang demikian tidak disebutkan Allah SWT ketika binatang ternak berpasangan untuk berkembangbiak. Karena tugas selanjutnya bagi manusia dalam lembaga perkawinan adalah untuk membangun peradaban dan menjadi khalifah di dunia.

Sebagaimana kita ketahui Indonesia merupakan yang terdiri dari berbagai kelompok etnik, sosial, agama, dan kultur yang masing-masing mempunyai tanggung jawab moral untuk mempertahankan norma dan pandangan hidup mereka. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mencakup semua golongan, dan mencerminkan karakter kebudayaan Indonesia. Sehingga semua warga negara Indonesia, baik kaum perempuan maupun kaum minoritas merasa memilki kedudukan yang sama, adil, dilindungi, dan dijamin hak-haknya secara setara.

Dalam kajian fikih munakahat klasik, masalah perjanjian perkawinan nyaris tidak tersentuh. Begitu juga dalam al Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam tidak terdapat penjelasan secara eksplisit membahas tentang perjanjian perkawinan baik yang melarang ataupun untuk memerintahkannya untuk menerapkannya. Sehingga adanya ketentuan perjanjian perkawinan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dapat kita katakan sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam dalam bidang hukum Keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, dengan perkembangan zaman dan memperhatikan kebutuhan serta kondisi masyarakat Indonesia saat ini, dimana seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban antara suami istri maka dirasa penting untuk kemudian dilakukan penggalian hukum lebih lanjut (pembaharuan hukum dibidang hukum keluarga Islam) yaitu dengan mewujudkan adanya sebuah hukum baru berupa pencanangan ketentuan perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan sebagaimana munculnya fenomena baru berupa maraknya perkawinan kontrak.

Dari fenomena tersebut tim CLD KHI melalui pendekatan gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi menawarkan rumusan pembaharuan hukum Islam tentang perjanjian perkawinan dalam bentuk jangka waktu perkawinan yang termuat dalam pasal 28 CLD KHI. Isi pasal 28 CLD KHI antara lain sebagai berikut:

Pasal 28

1. Apabila calon suami dan calon istri bermaksud menentukan jangka waktu perkawinan, maka kedua belah pihak harus membuat perjanjian perkawinan tertulis
2. Jangka waktu perkawinan sebagaimana pada ayat (1) harus diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Apabila jangka waktu perkawinan telah berakhir, maka suami dan istri dapat memperpanjang waktu perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama di depan Pegawai Pencatat Perkawinan.[10]

Dengan tawaran pemikiran tersebut diharapkan adanya kepastian hukum bagi calon pasangan suami istri yang ingin melakukan perkawinan berjangka (kontrak). Dengan adanya kepastian hukum tentang diperbolehkannya melakukan perkawinan berjangka diharapkan akan dapat meminimalisir masalah-masalah yang timbul dalam kasus rumah tangga.

Perjanjian perkawinan berjangka bila kita telusuri di dalam literatur hukum Islam hampir sama dengan nikah mut'ah. Di dalam hukum Islam kasus nikah mut'ah sendiri masih menjadi perdebatan antara golongan Sunni dan Syi'ah. Oleh karena itu analisa tentang pasal 28 CLD KHI ini juga memiliki beberapa sudut pandang. Golongan Syi'ah menyatakan bahwa nikah mut'ah itu dibolehkan. Adapun dalil yang dijadikan landasan adalah firman Allah SWT pada surat an Nisa ayat 24 yang berbunyi:

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan

[10] Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum*,, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[11]

Namun, Semua madhab sunni, baik madhab Hanafi, madhab Maliki, Madhab Syafi'i, dan madhab Hambali mengharamkan nikah mut'ah. Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar keharaman nikah mut'ah adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al Mu'minūn yang berbunyi :

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۝٦

Artinya: dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (5). kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa (6).[12]

serta hadis Nabi Saw antara lain:

و فى رواية: اِنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ص فَقَالَ: يَاَيُّهَا النَّاسُ، اِنِّى كُنْتُ اَذِنْتُ لَكُمْ فِى ٱلْاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَ اِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذٰلِكَ اِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيْلَهُ، وَ لاَ تَأْخُذُوْا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا. احمد و مسلم

Artinya: dan dalam satu riwayat (dikatakan): bahwa sesungguhnya Saburah pernah bersam-sama Nabi Saw, lalu beliau bersabda, "Hai manusia, sesunguhnya aku pernah mengizinkan kamu kawin mut'ah, dan bahwasanya Allah benar-benar telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat, maka barangsiapa yang masih ada satu ikatan dengan wanita-wanita itu hendaklah ia lepaskan dan janganlah kamu mengambil kembali apa-apa yang telah kamu berikan kepada meraka itu sedikitpun". [HR. Ahmad dan Muslim].

و فى رواية عنه: اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص فِى حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ نَهَى عَنْ نِكَاحِ ٱلْمُتْعَةِ. احمد و ابو داود

[11] Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta:Kalim, 2011), 83.
[12] Ibid, 343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: dan dalam riwayat lain dari Saburah (dikatakan), " Bahwasanya Rasulullah Saw pada waktu haji Wada' melarang kawin mut'ah". [HR. Ahmad dan Abu Dawud].

Dari hadis dia atas memberikan keterangan bahwasanya Rasulullah Saw pernah memperbolehkan nikah mut'ah kemudian melarangnya dan me*nasakh rukhshah* tersebut. Hal senada juga di sampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tanggal 25 Oktober 1997 menetapkan bahwa nikah mut'ah hukumnya haram, dan pelaku nikah mut'ah dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dasar pertimbangannya adalah karena praktek nikah mut'ah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi masyarakat.[13]

Al Qur'an maupun hadis tidak mengajarkan perkawinan dalam jangka waktu tertentu. Perkawinan dalam al Qur'an dan hadis ditinjau dari segi waktu adalah bersifat mutlak, maksudnya untuk jangka waktu selamanya. Pada kawin kontrak, seorang wanita dinikahi hanya untuk memenuhi nafsu seorang pria dalam jangka waktu tertentu. Setelah waktu itu habis maka akan terjadi perceraian. Bagi laki-laki mudah saja untuk menikah lagi sesuka hatinya tanpa melihat dampak yang ditimbulkan. Tetapi bagi wanita, ini semua sangat merugikan. Setelah bercerai, wanita harus menanggung masa iddah terlebih dahulu untuk dapat dinikahi oleh orang lain. Selain dampak buruk bagi dirinya sendiri, ia juga harus

[13] Himpunan Fatwa MUI sejak 1975,(Jakarta: Erlangga, 2011). 375 &562.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanggug sanksi sosial dari masyarakat disekitarnya. Ia akan dikucilkan, diperlakukan tidak adil, atau bahkan dianggap sebagai sampah masyarakat.

Ditinjau dari hukum perjanjian, rumusan pasal 28 CLD KHI jelaslah bahwa rumusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian. Di dalam hukum perjanjian dijelaskan bahwa syarat-syarat diperbolehkannya melakukan perjanjian salah satunya adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sayyid Sabiq[14] menjelaskan mengenai hukum perjanjian yang berkaitan dengan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam " Fiqih Sunnah" bahwa perjanjian perkawinan yang menyalahi ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dan bertentangan dengan hakikat dan tujuan perkawinan dianggap batal dengan sendirinya. Adapun akadnya tetap sah, hal itu dikarenakan bahwa perjanjian perkawinan tidak termasuk unsur-unsur dari akad yang ada pada perkawinan, jadi baik disebutkan atau tidak mengenai perjanjian-perjanjian itu, maka tidak mempengaruhi sedikitpun tentang keabsahan akad. Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuki ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل و ان كان مائة شرط

Artinya: Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil sekalipun seratus syarat. (HR. Al Baihaqi).

المسلمون على شروطهم إلاشرطا حرم حلا لالو حلل حراما

[14] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah;* alih bahasa oleh Moh. Thali, cet. 7, (Jakarta: Al Ma'arif, 1990) 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: Orang-orang itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat, kecuali kalau syarat tadi menghalalkan yang haram atau mengharamnkan yang halal. (HR. al Baihaqi).

Dan bila ditinjau dari segi *maṣhlahah,* rumusan pasal 28 CLD KHI ini termasuk dalam bentuk *maṣlahah mulgha* yakni *maṣlahah* yang terdapat kesaksian shara' yang membatalkannya/menolaknya sebagaimana dalil-dalil yang telah disampaikan di atas.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa tawaran rumusan pasal 28 CLD KHI tentang perjanjian perkawinan dalam bentuk jangka waktu perkawinan oleh tim CLD KHI bertentangan dengan hukum Islam baik dari segi tujuan perkawinan, segi hukum perjanjian, maupun segi kemaslahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id